



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 296 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 8 Nopember 1960 No. Rah/DM/002824/60, tentang usul pemberian Bintang Gerilja kepada Prof.Dr. Prijono dan kawan-kawan ( 5 Orang ) ;
- Menimbang : Bahwa tidak berkeberatan untuk menjetudjui usul Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas ;
- Mengingat Pula : Pasal Undang-undang No. 21 tahun 1959 ( Lembaran Negara tahun 1959 No. 65 ) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi anugerah Bintang Gerilja kepada warganegara Indonesia jang nama dan djabatannja tertjantum dalam daftar lampiran keputusan ini, sebagai penghargaan diatas :

“ PERDJUANGAN DAN DJASA BAKTINJA KEPADA TANAH AIR DAN BANGSA  
SELAMA PERDJUANGAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA “

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keamanan Nasional,
2. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 12 Nopember 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/  
PANGLIMA TERTINGGI,

SUKARNO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

L A M P I R A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 296 TAHUN 1960.

No. urut	N A M A	Djabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Prijono	Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.	
2.	Hadji Ruslan Abdulgani	Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.	
3.	Mr. Susanto Tirtoprodjo	Pegawai Tinggi pada Departemen Luar Negeri.	
4.	R.P. Suroso	Pensiun Pegawai Tinggi.	
5.	Mr. Santoso	Adjun Sekretaris Negara.	

DJAKARTA, 12 Nopember 1960.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/  
PANGLIMA TERTINGGI

SUKARNO